



Aktualisasi Operasional BMT UGT Sidogiri Jember Dalam Memajukan Perekonomian Masyarakat

Ach Faqih Supandi¹, Fais Faizul Hannan², Kiki Azakia³, Bastomi Dhani Umbara⁴
achfaqih795@gmail.com, hansaif235@gmail.com, azakia19@gmail.com
bastomiumbara@gmail.com

Universitas Islam Jember¹, Sekolah Tinggi Agama Islam Raden Abdullah Yaqien²,
Politeknik Negeri Sriwijaya³, Universitas Islam Jember⁴

Abstrak

Perekonomian Indonesia saat ini sedang tumbuh dan berkembang. Hal ini terlihat dari banyaknya lembaga keuangan yang mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam persaingan. Lembaga keuangan Indonesia biasanya merupakan lembaga keuangan tradisional, namun saat ini terdapat banyak lembaga keuangan yang berbasis syariah. Salah satu lembaga atau badan usaha yang cocok untuk mengatasi masalah tersebut adalah pusat bisnis mandiri terintegrasi atau yang lebih dikenal dengan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk melakukan penelitian deskriptif dan kualitatif. Moleong menjelaskan, dengan metode deskriptif dan kualitatif, data yang dikumpulkan berupa teks, gambar, bukan data digital. Data tersebut dapat diperoleh dari wawancara, Catatan lapangan, video, foto dan dokumen pribadi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan lembaga keuangan mikro syariah yang dioperasikan dengan sebuah konsep bagi hasil, mengembangkan bisnis usaha mikro syariah yang bertujuan mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin dan golongan orang tidak mampu. BMT memiliki peluang yang cukup besar dengan berlandaskan konsep keadilan dan selaras dengan hukum-hukum syariah.

Kata Kunci: Baitul Mall Wat Tamwil, Perkembangan Ekonomi, Ekonomi Masyarakat

Abstract

The Indonesian economy is currently growing and developing. This can be seen from the number of financial institutions that continue to maintain their viability in the face of competition. Indonesian financial institutions are usually traditional financial institutions, but currently there are many sharia-based financial institutions. One institution or business entity that is suitable to overcome this problem is the integrated independent business center or better known as Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). This research uses quantitative methods to conduct descriptive and qualitative research. Moleong explained, by using descriptive and qualitative methods, the data collected was in the form of text, images, not digital data. This data can be obtained from interviews, field notes, videos, photos and personal documents. The results of this research are that Baitul Maal wa Tamwil (BMT) is a microfinance institution organized by a sharia microfinance institution which is run with the

concept of profit sharing, developing sharia microenterprises which aim to raise the status and dignity and defend the interests of the community. poor and destitute people. disadvantaged community groups. BMT has quite a big opportunity based on the concept of justice and is in line with sharia law.

Keywords: Baitul Maal wa Tamwil, Economic Development, Community Economy

Pendahuluan

Agama Islam adalah sebuah agama yang meliputi seluruh zaman, mengatur segenap aspek hidup manusia agar bis menjadi insan yang sempurna berada di dunia sampai ke akhirat kelak, agama Islam merupakan agama paling sempurna dengan Nabi yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan di utusnya Nabi Muhammad SAW menjadikan semua tingkah laku manusia mendapatkan pencerahan sehingga bisa berjalan dalam tren yang benar menuju rindha Allah SWT. Prinsip ekonomi Islam sudah menjadi pondasi awal dalam perjuangan agama Islam melalui ajaran-ajaran prinsip Rasulullah yaitu menghalalkan transaksi jual beli dan melarang praktik riba.¹ Hasilnya umat Islam bisa melaksanakan muamalah dengan sempurna dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan serta bertransaksi bisnis dengan mencari ridha Allah SWT.

Dalam peningkatan taraf kehidupan yang mempuni maka Islam sangat menganjurkan agar para pemeluknya dapat memanfaatkan segala fasilitas yang terdapat dalam agama Islam itu sendiri seperti Masjid, Pesantren atau tempat-tempat lain yang masih berkenaan dengan simbol-simbl agama Islam. Pada fungsi utamanya masjid sebagai sentra yang sangat strategis untuk melakukan setiap kegiatan yang masih dalam lingkup keberagaam. Selain itu Masjid juga sebagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat (Mu'amalat) dan kegiatan sosial lainnya. dengan demikian keberadaan masjid dapat memberikan manfaat bagi jamaah dan masyarakat lingkungannya.² Pendirian lembaga keuangan syariah di Indonesia, seperti Baitul maal wa Tamwil (BMT), merupakan jawaban atas kebutuhan umat Islam. Munculnya BMT terjadi ketika umat Islam mengharapkan beberapa Lembaga keuangan akan menggunakan hukum Syariah tanpa riba.³

¹ Iqbal Rafiqi and others, 'Typology Of Sharia-Compliant Business Capital Services To Support The Economic', *Assyariah : Journal of Islamic Economic Business*, 5.2 (2024), pp. 272–85.

² Nurul Huda, *Baitul Mal Wa Tamwil (Sebuah Tinjauan Teoretis)*, (Jakarta: Amzah Press, 2016), 1-17.

³ Ahmad Hasan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 49-51.

Pada 1984, Masjid Salman (Masjid Salman) melatih mahasiswa ITB yang mencoba meluncurkan lembaga pembiayaan berbasis syariah untuk usaha kecil. Kemudian, ICMI selanjutnya mengesahkan BMT sebagai olahraga, dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) melakukan operasi lanjutan di atasnya.⁴ Sebelumnya keberadaan baitul Maal hanya berfokus pada penyaluran dana-dana zakat dan shodaqoh saja. Namun seiring berkembangnya zaman maka fungsi dapa Bitul Maal semakin diperluas pada pengembangan ekonomi umat dan penghimpunan dana umat.⁵ BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syariah), menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi: Baitut Tamwil (Bait =Rumah, at Tamwil-Pengembangan harta)- melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Baitul Maal (Bait- rumah, Maal= Harta)- menerima titipan dana zakat, infaq, dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.⁶ Adanya prinsip ini amatlah menjadi tolok ukur dalam menjaga amanah serta menjadi ladang pahala bagi setiap insan yang bisa melaksanakannya.

Perekonomian Indonesia saat ini sedang tumbuh dan berkembang. Hal ini terlihat dari banyaknya lembaga keuangan yang bersaing untuk bertahan hidup. Lembaga keuangan Indonesia biasanya merupakan lembaga keuangan tradisional, namun saat ini terdapat banyak lembaga keuangan yang berdasarkan hukum syariah yaitu pendirian bank syariah dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).⁷ Dalam realita di lapangan adanya BMT sangatlah membantu umat Islam yang ingin melakukan pengembangan bisnisnya dengan prinsip syariah karena adanya Lembaga keuangan syariah harus selalu mengacu kepada kepatuhan syariah,⁸ agar setiap transaksi

⁴ Awalil Rizkky, *BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal Wat Tamwil*, (Yogyakarta: UCY Press, 2007), 9.

⁵ Widiyanti bin Mislan Cokrohadi Sumarto, *BMT Praktik dan Kasus*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 4-7.

⁶ Nurul Setianingrum, *op.cit*, 251-252.

⁷ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 54-55.

⁸ Holilur Rahman, Idha Mujibno, Suhartatik, and Abdullah Muhammady, 'Determinan Sharia Compliance Dalam Pengumpulan Zis Melalui Budaya Kencleng', *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan*

mengandung dan memperoleh banyak keberkahan.

Istilah BMT merupakan gabungan dari baitul mal dan baitut tamwil. Baitul Maal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana nirlaba atau sosial. Baitut Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menyalurkan dana masyarakat untuk mencari keuntungan.⁹

Tentunya sebagian besar masyarakat memang membutuhkan suatu organisasi yang dapat membantu kegiatan ekonominya, terutama bagi mereka yang merupakan pengusaha kecil. Mereka seringkali kesulitan mendapatkan dana untuk mengembangkan usahanya.¹⁰ Karena kesulitan mengumpulkan dana untuk pengembangan bisnis, terkadang beberapa dari mereka mengambil jalan pintas dengan meminjam uang dari pemberi pinjaman. Dengan cara ini mereka tentu akan menambah kesulitannya, karena jumlah dana yang harus mereka lunasi jauh lebih besar daripada pokok pinjaman. Mereka harus melunasi pokok pinjaman dan persentase tertentu dari bunga pinjaman.

Sehubungan dengan hal tersebut, BMT mulai tumbuh menjadi alternatif pemulihan kondisi perekonomian di Indonesia. Keberadaan BMT ini memang sangat cocok sebagai pelopor dalam pembelajaran dan pengembangan sistem ekonomi Islam kepada masyarakat.¹¹ Keberadaannya juga sangat membantu mengurangi kesenjangan sosial dalam masalah kekurangan modal usaha serta kebutuhan yang lain. Adanya kemiskinan sangat perlu solusi utamanya dari Lembaga perbankan ataupun dari lembaga filantropi, dengan adanya inovasi zakat, infaq dan shadaqah amatlah membantu dalam mereduksi kesenjangan sosial.¹² BMT dalam hal ini juga bisa memberikan dampak dalam pengembangan ZIS sehingga masyarakat bisa lebih sejahtera.

Selain bertolak dari perspektif sosial, BMT juga melakukan aktivitas motif profit dalam suatu organisasi. Namun dari segi bisnis, BMT masih merupakan satu kesatuan (instansi) tersendiri. Dalam proses pembangunannya, selain bisnis

Manajemen, 4.2 (2023), pp. 222–40, doi:10.28944/masyrif.v4i2.1333.

⁹ Hertanto Widodo, Asmeldi, dkk, *PAS (Pedoman Akuntansi Syariah) Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wa Tamwil (BMT)*, (Bandung: Mizan, 1999), 81.

¹⁰ Iqbal Rafiqi and Abd Wahid, 'Analisis Manajemen Risiko Pada Tabungan Berhadiah Emas Di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan', *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 02.02 (2024), pp. 268–73.

¹¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Pres, 2004), 68-69.

¹² Iqbal Rafiqi and others, 'Reducing Social Gaps through Zakat, Infaq, and Shadaqah Innovations in Kamrat Sholawat Busyro, Pamekasan', *International Conference on Islamic Economics Studies*, 2024 <<https://proceedings.uinsaid.ac.id/index.php/icies/article/view/126/27>>.

finansial, BMT juga bergerak dalam aktivitas industri fisik. Oleh karena itu, BMT akan melaksanakan tiga jenis kegiatan yaitu pelayanan, sosial atau pengelolaan ZIS dan bidang fisik. Karena setiap aktivitas memiliki keunikannya masing-masing, maka setiap aktivitas merupakan entitas tersendiri atau entitas (subjek) yang tidak bercampur satu sama lain. Sebagai organisasi komersial, BMT lebih mengembangkan usahanya di bidang keuangan yaitu simpan pinjam.

Diharapkan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) menjadi organisasi pendukung yang dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat kecil, dan kegiatan ekonomi masyarakat kecil harus berdasarkan ajaran Islam yang tidak konvensional agar usahanya dapat berjalan dengan lancar,¹³ sehingga dapat maksimal. Untuk mencapai tujuan lembaga keuangan dan memberikan dukungan serta mendorong kegiatan ekonomi masyarakat. Secara operasional, BMT hanya koperasi. Karena itu adalah pemilik komunitas yang menjadi miliknya. Oleh karena itu, legalitas BMT saat ini paling cocok untuk badan hukum koperasi, antara lain multi usaha (KSU) dan simpan pinjam (KSP).¹⁴ Namun mengingat sistem operasi BMT dan koperasi (seperti Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM), dll.) Tidak persis sama, maka dapat dibuat peraturan perundang-undangan tersendiri.¹⁵

Baitul Maal Wat Tanwil (BMT): Sebuah Kajian Teoritis

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul mal dan baitut tamwil. Secara bahasa Baitul Mal tersebut dibentuk dengan meng-Idhafahkan kata Bait yang artinya Rumah sedangkan Al-Mal yang artinya Harta.¹⁶ Secara harfiah, / lughowi baitul maal berarti rumah dana, dan baitut tamwil berarti perusahaan. Menurut Profesor H.A Djazuli: Pada tahun 2002, Baitul Mal lebih fokus pada penghimpunan dan penyaluran dana nirlaba, seperti zakat, infaq dan shadaqah. Pada saat yang sama, baitut tamwil berkomitmen untuk menghimpun dan mendistribusikan dana komersial.¹⁷

¹³ Mujibno and Sasi Rohmah Awalia, 'Marketing Strategy of Sharia Pawn Products in Attracting Customer Interest', *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 9.2 (2022), pp. 93–101, doi:10.54956/eksyar.v9i2.348.

¹⁴ Aji Prasetyo, 'Akar Krisis Keuangan Syariah : Dekonstruksi Koperasi Syariah', *Majalah Ekonomi*, 23.1411 (2018), pp. 72–82.

¹⁵ Ibid

¹⁶ Nurul Huda, Purnama Putra, Novarini, Yosi Mardoni, *Baitul Mal Wa Tamwil*, (Jakarta: Amzah. 2016), 20.

¹⁷ Nurul Setianingrum, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 251.

Dari pemahaman tersebut dapat ditarik pemahaman yang komprehensif bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga memiliki peran sosial. Peran sosial BMT dapat dilihat dari pengertian baitul mal, dan peran bisnis BMT dapat dilihat dari pengertian baitut tamwil. BMT adalah singkatan dari Baitul Mal Wat Tamwil, yaitu lembaga ekonomi yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT), masyarakat tersebut menitipkan dananya untuk disimpan di BMT dan menyalurkan dananya kepada masyarakat (anggota BMT). Penerbitan BMT. Selain itu, Baitul Maal merupakan lembaga yang mengkhususkan diri dalam menanganipemasukan atau pengeluaran negara- negara kuno.¹⁸

Pendirian lembaga ini bertujuan untuk mempromosikan masyarakat kelas bawah yang tidak terjangkau oleh bank syariah atau layanan BPR syariah. Prinsip operasional didasarkan pada prinsip bagi hasil, jual beli (ijarah) dan deposito (wadi'ah).¹⁹ BMT berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, serta berlandaskan hukum Syariah, keyakinan, keterpaduan (kaffah), kerabat/koperasi, persatuan, kemandiriandan profesionalisme.²⁰

Selain berbadan hukum lembaga swadaya masyarakat, koperasi berbadan hukum juga dapat digunakan untuk mendirikan BMT, antara lain koperasi serba guna di perkotaan, Koperasi Kelurahan di pedesaan, dan Koperasi Petani Pondok (Kopontren) di lingkungan pestren. Syukurlah, Koperasi Unit Desa (KUD) bisa membentuk BMT sesuai dengan ketentuan Koperasi dan PPK, 20 Maret 1995, yang mengatur bahwa wilayah KUD dan KUD berfungsi dengan baik dan tertata dengan baik. Kemudian BMT bisa menjadi Unit Usaha Otonom (U2O) atau Kantor Pelayanan Koperasi (TPK) KUD. Pada saat yang sama, jika KUD yang telah dibentuk tidak berjalan normal, KUD terkait dapat digunakan sebagai BMT. Jika di wilayah yang bersangkutan belum ada KUD, BMT KUD bisa dibentuk.²¹

Alasan BMT menggunakan badan hukum KSM dan Koperasi adalah karena BMT tidak termasuk dalam lembaga keuangan formal, sebagaimana diuraikan

¹⁸ Widiyanti bin Mislan Cokrohadisumarto, *BMT Praktik dan Kasus*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016),3.

¹⁹ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 363.

²⁰ Muhammad Ridwan, *op.cit*, 129-130.

²¹ A. Djazuli, dan Yadi Janwari, *Lembaga- Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 186.

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, perilaku menghimpun dan membimbing dana masyarakat. Menurut undang-undang, pihak yang berhak menerima dan menyalurkan dana masyarakat adalah bank umum dan bank desa, baik yang beroperasi dengan cara tradisional maupun cara bagi hasil. Namun, setelah persyaratan BPR dirumuskan dan dipenuhi, pengurus dapat mengusulkan kepada pemerintah untuk menggabungkan BMT dengan badan hukum koperasi atau perseroan terbatas menjadi BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah).²²

Dalam praktiknya, BMT melakukan kegiatan dan menggunakan prinsip yang berbeda dari lembaga keuangan mikro tradisional (berdasarkan bunga) untuk mengembangkan usaha mikro komersial. BMT telah mengembangkan sistem bagi hasil (mudharabah, musyarakah), sistem leasing (ijarah) dan pinjaman (qard) . . Oleh karena itu, diharapkan semua pihak (BMT dan penerima pembiayaan) dapat memperoleh manfaat (pendapatan) sehingga program BMT dapat berjalan dengan normal.²³

BMT sangat berbeda dengan BPRS, karena legalitas BMT berada di bawah tanggung jawab Kementerian Koperasi dan Kekeluargaan dikelola secara kolektif, sedangkan BPRS berada di bawah tanggung jawab PT, disetujui atau direkomendasikan oleh Bank Indonesia. BMT tidak ditinjau oleh BI, sedangkan BPRS ditinjau oleh BI dan Menteri Keuangan. Selama operasi, BMT tidak terlalu bisa diandalkan. Syarat untuk menunjang kerja BMT sangat sederhana, walaupun banyak syarat yang sudah layak, seperti BPRS, dan bagi BPRS rata-rata penunjang kerja sudah cukup dan memenuhi persyaratan standarisasi. Modal BMT berasal dari masyarakat, sedangkan modal BPRS berasal dari pemegang saham tertentu (komisi).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk melakukan penelitian kualitatif. Moleong menjelaskan, dengan metode deskriptif kualitatif, data yang dikumpulkan berupa teks, gambar, bukan data digital. Data tersebut dapat diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, video, foto dan dokumen pribadi. Hasil penelitian ini dilakukan dalam bentuk petikan transkrip hasil wawancara yang telah

²² Ibid

²³ Widiyanto. 2016.20-21.

diolah sebelumnya dan kemudian dikenalkan secara deskriptif.²⁴

Dalam penulisan ini ada tiga alasan memilih metode kualitatif. Pertama-tama, penelitian ini menekankan pada proses tersebut agar peneliti memiliki kesempatan untuk mengungkap peristiwa sosial di lapangan. Kedua, metode ini dapat meminimalisir rasa malu pada objek penelitian. Ketiga, metode ini dapat menentukan ruang lingkup penelitian yang terkait dengan fokus penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Aktualisasi Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) UGT Sidogiri Dalam Memajukan Perkonomian Masyarakat

BMT Sidogiri merupakan organisasi yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil melalui pengembangan usaha produktif dan investasi berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi masyarakat sekitar, BMT Sidogiri Capem Kaliwates berkomitmen untuk memberikan pinjaman atau pembiayaan dalam jumlah besar kepada masyarakat yang membutuhkan dana khususnya pengusaha kecil di pasar regional Kaliwates Jember. Mekanisme atau prosesnya tidak begitu rumit para petugas rela berjalan untuk menghimpun dana ke usaha mikro seperti pasar, untuk menghimpun tabungan maupun pembiayaan sehingga produk-produk di BMT Sidogiri Capem Kaliwates banyak di minati oleh masyarakat, sehingga masyarakat serta para nasabah merasa terbantu dengan adanya BMT Sidogiri.

Operasional di dalam BMT sama halnya seperti bank pada wajarnya namun BMT mempunyai asas koperasi, BMT tidak diatur oleh Bank Indonesia, namun BMT disahkan oleh Menteri Koperasi dan UMKM. Hal ini tidak akan membuat BMT berkinerja lebih buruk dari Bank Syariah atau Bank Keuangan Rakyat Islam (BPRS). BMT terus berkarya dengan mengedepankan profesionalisme, menjaga amanah dan kejujuran, serta menjaga hubungan baik antara pelanggan dan karyawan (seperti keluarga), sehingga masyarakat optimis akan sukses dan mendapat ridho Allah SWT serta beragama Islam. Nilai-nilai inilah yang kami tanamkan dalam implementasi rencana BMT. BMT Sidogiri memberikan sejumlah dana pinjaman kepada nasabah kepada perusahaan tertentu, yang akan digunakan secara eksklusif untuk bisnis dan kemudian dikembalikan dengan cara yang disepakati

²⁴ Moleong, Lexy. J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Rosda Karya.

bersama dan dalam jangkawaktu tertentu.

Sistem manajemen yang sangat sederhana dan saling kerelaan antara *shohibul mall* dengan *mudhorib* serta tranparansi yang menjadikan pruduk produk di BMT banyak di minati oleh banyak masyarakat terutama pada usaha mikro serta proses yang tidak begitu rumit dan menariknya *petugas bukan menunggu bola tapi menjemput bola* maksudnya para petugas rela berjalan untuk menghimpun dana ke usaha mikro seperti pasar untuk menghimpun tabungan maupun pembiayaan secara lengkap produk- produknya sebagai berikut:

1. Tabungan

Pemilik properti (Sohibul Maal) menyimpan dananya di BMT melalui akad Mudhorobah Mutlaq atau Qord atau Wadi'ah Yadud Dhomanah. Manfaat bagi penabung: 1). Jika pinjaman direncanakan, hadiahnya akan berlipat ganda sebanyak 18 kali. 2). Aman, bebas dari rentenir dan Haram. 3). Berpartisipasi dalam membantu sesama (ta'awun). 3). Dapatkan imbalan untuk hasil yang sah.

Jenis simpanan yang menjadi mekanisme penyaluran dana kepada masyarakat adalah: 1). Tabungan umum adalah tabungan yang bisa dilakukan kapan saja. 2). Tabungan pendidikan, tabungan yang akan digunakan untuk mendanai pendidikan. Biaya pendidikan dapat dikenakan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. 3). Tabungan Idul Fitri, yaitu tabungan untuk memenuhi kebutuhan hari raya Idul Fitri, dapat dilakukan setahun sekali, yaitu satu bulan sebelum Idul Fitri atau Idul Fitri. 4). Tabungan untuk ibadah gulban adalah tabungan sebagai sarana untuk meningkatkan niat melaksanakan ibadah gulban pada hari raya Idul Adha atau Hari Tasirik. Itu hanya dapat diambil sebelum Idul Adha (satu bulan sebelumnya). 5). Tabungan Walimah adalah tabungan yang digunakan untuk mendanai walimah (pernikahan dan lainnya). Pengambilan hanya bisa dilakukan sebelum pernikahan. 6). Tabungan Ziarah adalah tabungan yang dibutuhkan untuk menunaikan ibadah haji. Anda dapat menarik dana berdasarkan perjanjian tabungan. 7). Tabungan Pendidikan adalah tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa. Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT. 8). Tabungan Kurban, pada umumnya tabungan ini berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah. Akad

Tabunganb berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT.

2. Deposito

Deposit dapat ditarik dalam jangka waktu yang disepakati (yaitu, tiga bulan, enam bulan, sembilan bulan atau dua belas bulan). Manfaat bagi mitra adalah: a). Itu sama dengan manfaat bagi mitra. b). Rasio (proporsi) hasil lebih besar dari tabungan. C). Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

3. Pembiayaan

BMT menggunakan skema berikut untuk menyediakan dana: 1). Mudharabah (bagi hasil), dana operasional dikumpulkan sepenuhnya oleh BMT, sedangkan pelanggan menyediakan bisnis dan manajemen. Keuntungan akan dibagikan berdasarkan hasil berdasarkan kesepakatan bersama. 2). Murobahah (modal kerja), pembiayaan jual beli, bayar pada saat jatuh tempo, dan lunasi dengan mark up (keuntungan) sesuai kesepakatan para pihak. 3). Musyarokah (penyertaan) memberikan total modal kepada anggota dalam bentuk pembiayaan sebagian modal. Semua pihak sedang bekerja dan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam perwakilan atau menanggihkan hak mereka dalam manajemen bisnis. Keuntungan dari bisnis ini akan dibagikan sesuai dengan rasio kepemilikan saham yang disepakati kedua belah pihak. 4). Pengalihan kepemilikan (Al-Ijarah), pengalihan hak pakai (keuntungan) suatu barang dalam jangka waktu tertentu dan pembayaran sewa (ujrah).²⁵ 5). Bai'Bitsamanil Ajil (investasi), menggunakan sistem pembayaran angsuran untuk pembelian barang. Jumlah kewajiban yang harus ditanggung pelanggan sama dengan harga produk saat kedua pihak sepakat menaikkan harga.²⁶

Ibu Supiyah mengatakan, meminjam dana ke BMT untuk usahanya menjadi salah satu minatnya karena proses pembiayaan yang cepat, akad yang sesuai syariah, serta pelayanan yang cukup baik dan persyaratan yang sederhana. Menurut Bapak Saifullah yang memiliki usaha material, dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa BMT merupakan salah satu outlet pengembangan usaha karena pembiayaan dilakukan sesuai dengan hukum syariah. Pak Hapid

²⁵ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen BaitulMal Wa Tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013),33.

²⁶ Nurul Huda, Purnama Putra, Novarini, YosiMardoni, *Baitul Mal Wa Tamwil*, (Jakarta: Amzah. 2016),98.

menyampaikan bahwa nasabah BMT telah berkinerja cukup baik dalam memberdayakan usaha kecil dan mikro dan sangat membantu dalam penyediaan dana untuk pembangunan ekonomi. Pak Hapid juga mengatakan bahwa sebagian besar nasabah menggunakan kontrak syariah umum ketika melakukan pembiayaan. Tidak hanya itu Bapak Kholiq juga mengatakan bahwa peran BMT sangat penting apalagi bagi mereka yang mempunyai usaha mikro kecil menengah yang memang masih benar-benar baru merintis karena kita bisa menyediakan dana untuk mereka dan dengan jaminan yang mudah.

Dengan berkembangnya usaha mikro dan kecil dalam bentuk peningkatan modal atau peningkatan jenis usaha, maka hal ini akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan tingkat pendapatan, secara langsung menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran. Hal ini menjadi salah satu indikator dalam pengembangan usaha dan bisnis masyarakat dengan tujuan agar masyarakat yang menjadi nasabah BMT bisa semakin sejahtera dalam hal perekonomiannya.

Baitul Maal Wattamwil nyatanya bisa menjadi solusi positif bagi usaha kecil dan mikro yang ingin mengembangkan usahanya tanpa terbebani beban bunga yang mencekik. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa misi BMT tidak hanya mencari keuntungan dan akumulasi modal keuntungan di antara sekelompok orang kaya, tetapi juga mendistribusikan keuntungan secara lebih adil dan berkeadilan sesuai dengan kaidah ekonomi Islam. Kita harus mendorong masyarakat ekonomi mikro untuk berpartisipasi dalam permodalan melalui tabungan agar mereka dapat menikmati buah BMT.

Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UGT Sidogiri Dalam Perekonomian Masyarakat

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sidogiri Capem Kaliwates disini berperan dalam melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syari'ah. Peranan Baitul Maal Wat Tamwil Sidogiri Capem Kaliwates menjelaskan bahwa pentingnya prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Sebagai lembaga keuangan yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil, oleh karena itu BMT bertanggung jawab mengemban tugas penting untuk memajukan perekonomian masyarakat setempat, khususnya usaha mikro di kawasan Kaliwitz pada bulan Januari. . Selain itu, juga bertujuan untuk

mengembangkan dan meningkatkan usaha produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi.

Struktur keadilan masyarakat sipil mencerminkan struktur sosial yang didirikan oleh Nabi Muhammad di Madinah. Saat ini kehidupan umat (muslim dan non muslim) bisa hidup damai. Hubungan komunitasnya berada di bawah kendali Nabi. Kehidupan ekonomi bisa berkembang. Zakat adalah kewajiban umat Islam, sedangkan jizyah adalah beban non-muslim dan dapat berfungsi dengan normal. Distribusi keuangan nasional dapat dilakukan secara adil dan berkeadilan.²⁷

Selain itu, BMT memiliki peran ganda dalam operasionalnya, antara lain: Pertama, menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non-Islam. Secara aktif melakukan kegiatan sosial dan memahami pentingnya sistem ekonomi Islam. Hal ini dapat dilakukan dengan pelatihan tentang metode transaksi syariah, misalnya jika ada bukti dan transaksi, dilarang mencontek saat menimbang barang, bersikap jujur kepada konsumen, dll. Kedua, memberikan bimbingan dan pendanaan untuk usaha kecil. BMT harus berperan aktif dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan mikro. Ketiga, hentikan ketergantungan pada lender yang masih mengandalkan rentenir, karena lintah darat dapat memenuhi keinginan masyarakat untuk segera mencukupi dananya. Oleh karena itu BMT harus bisa lebih melayani masyarakat misalnya selalu menyediakan dana yang tersedia, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya. Keempat, menjaga distribusi sosial dan ekonomi yang adil. Fungsi BMT yang berhadapan langsung dengan masyarakat yang kompleks membutuhkan sikap yang bijak, oleh karena itu evaluasi harus dipertimbangkan untuk menyeimbangkan langkah-langkah prioritas, misalnya dalam masalah pembiayaan.²⁸

Peran BMT dalam menumbuhkembangkan usaha mikro dan kecil di lingkungannya merupakan sumbangan yang sangat berarti bagi pembangunan nasional. Bahkan jumlah BMT pada tahun 2009 juga telah melebihi dari 3.800 buah yang tersebar di seluruh Indonesia.²⁹ BMT sebagai lembaga keuangan syariah bergerak dikalangan masyarakat ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan

²⁷ Muhammad Ridwan, *op.cit*127-128.

²⁸ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 365.

²⁹ Ibid.

usaha-usaha produktif dan modal kerja dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa dalam perkembangannya ternyata BMT mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan akar rumput, yakni para pengusaha mikro.

Krisis moneter yang melanda bangsa Indonesia pada 2008-2009 awal yang lalu menyebabkan sektor riil di kaum akar rumput hampir lumpuh dengan banyaknya pengusaha yang 'gulung tikar' alias mengalami kebangkrutan. Dalam realitasnya, operasional bank syariah belum dapat secara optimal menjangkau sektor usaha mikro di tingkat akar rumput (grass root). Hal demikian karena ternyata bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dalam menjalankan fungsinya menyalurkan dana kepada masyarakat berupa memberikan pembiayaan masih mensyaratkan adanya jaminan yang itu tidak mudah bisa dipenuhi oleh nasabah, khususnya nasabah kecil. Di sisi yang lain fakta menunjukkan bahwa operasional bank syariah juga terbatas di kota-kota, sedangkan pelaku sektor ekonomi riil juga sebagian berada di desa-desa. Dengan demikian layanan yang diberikan oleh bank syariah belum dapat menjangkau sektor ekonomi riil secara optimal.

Penutup

Kesimpulan

Adanya bantuan BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates Jember secara langsung dapat memberikan bantuan baik dari segi finansial maupun moril, yang dapat membantu meringankan beban dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan dapat pula membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu dapat terwujud dengan terciptanya berbagai layanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat secara umum. Seperti produk simpanan, peminjaman, jasa pembayaran *online*, dan sebagainya. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bergerak dalam pengembangan ekonomi umat, BMT harus terus mengevaluasi setiap aktivitasnya dalam rangka meningkatkan produk-produk yang ditawarkan. BMT telah menjadi lembaga yang mampu memberikan kontribusinya pada zaman nabi dan sahabat. Maka dari itu, BMT saat ini harus berusaha mengoptimalkan pengembangan dengan strategi yang jitu dan menarik agar masyarakat bisa kembali percaya pada BMT daripada lembaga keuangan yang konvensional. Selain itu diharapkan peran

Sidogiri dari BMT UGT Kaliwates Kaliwates Jember akan memberikan kontribusi yang penting bagi pembangunan ekonomi masyarakat khususnya di kawasan Kaliwates Jember.

Saran

Mengenai operasionalnya sudah baik, saran dari penulis lebih menjurus kepada pemanfaatan mobile print lebih ditingkatkan lagi, agar mempermudah dalam akses operasionalnya baik dari pihak nasabah maupun pihak dari BMT. Sosialisasi kepada masyarakat diperluas agar sistem ekonomi islam dapat menyeluruh dan menjadi sistem yang kuat dalam dunia perekonomian Indonesia.

Daftar Pustaka

- Aulia, P., Asisa, W., Dalianti, N., & Handa, Y. R. (2022). *Pengaruh Pemahaman Literasi Keuangan dan Kemudahan Digital payment Terhadap Kinerja UMKM di Kota Makassar*. *Jurnal Dinamika*, 3(1), 23–50. <https://doi.org/10.18326/dinamika.v3i1.23-50>
- Ach Faqih, Nur Kholifah, Kiki Azakia. 2022. *Aktualisasai Pemberdayaan Zakat Produktif Pada Peningkatan Ekonomi Umat*. Masyrif : Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen published since June 2020 by the Faculty of Economics and Islamic Business, Insitut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan.
- Anggraeni, F. D., Hardjanto, I., & Hayat, A. (2013). *Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal*. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1286–1295.
- Cokrohadi Sumarto, Widiyanto bin Mislan. Ismail, Abdul Ghafar. Wibowo Kartiko. 2016. *BMT Praktik dan Kasus*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.Huda.
- Danupranata, Gita, 2006, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UPFE-UMY, cet. 1.
- Djazuli, H.A. dan Yadi Janwari. 2002. *Lembaga- lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.
- Indriyani, Mujibno, Susi, 2021. 'Analisis Alur Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan Di BPRS Bhaksi Sumekar Cabang Peragaan', *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 08.01 (2021), 107–25
- Fasilyana, T., Mustofa, A. F., & Hartono, A. (2020). *Peran Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Terhadap Perkembangan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya Dari Sektor Usaha Mikro*. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(2).
- Fitria, E. N., & Qulub, A. S. U. (2019). *Peran Bmt dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus pada Pembiayaan Bmt Padi Bersinar Utama Surabaya)*. *Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(11), 2303–2330.
- Faqih Supandi. Ach. (2023) *Pengaruh Religiusitas dan Motivasi Rasional terhadap Minat Menabung di BMT UGT Nusantara*. *Wealth: Journal of Islamic Banking and Finance* Issn 2963-0126

- Ikrar Mawar Sari, Achi Rinaldi, and Ferdi Ganda Putra. 2020. *Pengaruh Sisa Hisl Usaha (SHU) Pada Koperasi Menggunakan Regresi Linear Berganda*, MAJU Vol. 7, No. 2. (September 2020): hal 122.
- M. Yasir Yusuf, *Zakat Produktif: Merubah Mustahik Menjadi Muzakki*, (Online). Tersedia: <http://www.baitulmal.acehprov.go.id/?p=2058> (13 Oktober 2022).
- Melina, F. (2020). *Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)*. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269–280. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\)](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2))
- Moleong, Lexy. J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung.PT. Rosda Karya.
- Mujibno, and Sasi Rohmah Awalia, 2022. *Marketing Strategy of Sharia Pawn Products in Attracting Customer Interest'*, *EKSYAR : Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 93–101
- Nurul Huda, Purnama Putra, Novarini, Yosi Mardoni, 2016. *Baitul Mal Wa Tamwil*, Jakarta: Amzah.
- Nurul dan Mohammad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta:Prenadamedia Group.
- Nurul Huda dkk, 2025. *Zakat: Perspektif Makro-Mikro (Pendekatan Riset)*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Primanilisa, Siti Kurnia, and Rahmatul Fadhil. 2020. *Analisis Penerapan Akad Wakalah Pada Produk Pendanaan Sukuk Tabungan (SBSN) Melalui Layanan Financial Technology Syariah (Studi Kasus PT . Investree Radhika Jaya)'*, *Al-Mizan*, 4.2 (2020), 56–79.
- Rafiqi, Iqbal, Miftahul Ulum, and Moh Helmi Hidayat, *Risk Mitigation Strategy in Financing Without Collateral at PT . BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasanâ*, *Journal of Islamic Economics Perspectives*, 5.2 (2023), 94-104
- Mujibno, and Sasi Rohmah Awalia, 'Marketing Strategy of Sharia Pawn Products in Attracting Customer Interest', *EKSYAR : Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 9.2 (2022), pp. 93–101, doi:10.54956/eksyar.v9i2.348
- Prasetyo, Aji, 'Akar Krisis Keuangan Syariah : Dekonstruksi Koperasi Syariah', *Majalah Ekonomi*, 23.1411 (2018), pp. 72–82
- Rafiqi, Iqbal, Achmad Jufri, Mashuri Toha, Rifqie Mujtaba, and Abd Wahid, 'Reducing Social Gaps through Zakat , Infaq , and Shadaqah Innovations in Kamrat Sholawat Busyro, Pamekasan', *International Conference on Islamic Economics Studies*, 2024 <<https://proceedings.uinsaid.ac.id/index.php/icies/article/view/126/27>>
- Rafiqi, Iqbal, Tirmidi, Holilur Rahman, Mujibno, and Imam Buchari, 'Typology Of Sharia-Compliant Business Capital Services To Support The Economic', *Assyariah : Journal of Islamic Economic Business*, 5.2 (2024), pp. 272–85
- Rafiqi, Iqbal, and Abd Wahid, 'Analisis Manajemen Risiko Pada Tabungan Berhadiah Emas Di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan', *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 02.02 (2024), pp. 268–73
- Rahman, Holilur, Idha Mujibno, Suhartatik, and Abdullah Muhammady, 'Determinan Sharia Compliance Dalam Pengumpulan Zis Melalui Budaya Kencleng', *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 4.2 (2023), pp. 222–40, doi:10.28944/masyrif.v4i2.1333

- Ridwan, Hasan, Ahmad, 2013. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Bandung: Pustaka Setia.
- Ridwan, Muhammad. 2014. *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Rizky, Awalil. 2007. *BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal Wat Tamwil*, Yogyakarta: UCY Pres
- Safira Nurlita, Dan Aliah Pratiwi. 2020. "Pengaruh Liabilitas Dan Ekuitas Terhadap Profitabilitas Pada PT Primarindo ASIA Infrastructure TBK" *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol 10 No. 2(2020), 36-44.
- Setianingrum, Nurul. 2013. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jember : STAIN Jember Press.
- Simbolon, Siti Ena Aisyah, and Nurul Wahida Hidayat. 2021. *Prosedur Dan Problematika Sertifikasi Halal Di Indonesia'*, Masyrif : *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 2.1 (2021), 118-132
- Sugiyardi, Agus, and Nurul Hidayati. 2021. *The Role of Public Participation and Government Policy on Reducing the Spread of the Covid 19 Virus in Madura Indonesia'*, Masyrif : *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 2.2 (2021), 199-214
- Supriyadi Supriyadi, Moh Zaki. 2024. *Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Produk Tabah Terhadap Minat Nasabah di KSPPS BMT NU Cabang Pragaan*. *Jurnal Masyrif*. Issn 2775-2747. <https://ejournal.unia.ac.id/index.php/masyrif/article/view/1797>
- Syafrida Hafni Sahir, Atika Ramadhani, and Eka Dewi Setia Tarigan. 2016. *Pengaruh Gaya Hidup, Label Halal Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Komestik Wardha Pada Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area Medan*. Vol.3 No. 1 (November 2016): hlm 6.
- Toriquddin Moh. 2023. *Pengelolaan Zakat Produktif di Rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqashid Al Syariah Ibnu Asyur*, di Kabupaten Malang, Volume.16 No.1 Maret 2015.
- Widodo, Hertanto, dkk. 1999. *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wat Tamwil(BMT)*. Bandung : Mizan.